



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2005
TENTANG
TATA CARA PENGAWASAN HAKIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa salah satu kewenangan Komisi Yudisial adalah melakukan pengawasan terhadap hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
 - bahwa Komisi Yudisial berwenang mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Komisi Yudisial tentang Tata Cara Pengawasan Hakim.
- Mengingat :
- Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

Memperhatikan : Hasil rapat pleno Komisi Yudisial tanggal 22 Agustus 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KOMISI YUDISIAL TENTANG TATA CARA PENGAWASAN HAKIM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Komisi Yudisial ini yang dimaksud dengan :

- Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Laporan adalah masalah-masalah yang disampaikan oleh masyarakat kepada Komisi Yudisial yang berisi dugaan pelanggaran kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
- Temuan adalah temuan Komisi Yudisial tentang data atau informasi yang didapat oleh Anggota Komisi Yudisial secara langsung maupun tidak langsung atas dugaan pelanggaran kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
- Hakim adalah Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk hakim-hakim Ad Hoc;
- Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial;
- Pelapor adalah warga masyarakat yang berdomisili di wilayah Indonesia atau di luar negeri;
10. Terlapor adalah hakim yang diduga melakukan perbuatan melanggar kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
11. Rapat pleno adalah rapat anggota Komisi Yudisial yang merupakan alat kelengkapan Komisi Yudisial baik untuk mengambil putusan maupun tidak mengambil keputusan;

12. Pemeriksa adalah alat kelengkapan Komisi Yudisial yang terdiri dari seorang anggota atau Tim yang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Komisi Yudisial untuk memperlancar pemeriksaan terhadap hakim yang diduga melanggar kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
13. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang karena pendidikan dan/atau pengalamannya memiliki keahlian atau pengetahuan mendalam yang berkaitan dengan laporan, berupa pendapat yang bersifat ilmiah, teknis atau pendapat khusus lainnya tentang suatu alat bukti atau fakta yang diperlukan untuk pemeriksaan laporan;
14. Keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang dalam pemeriksaan tentang suatu peristiwa atau keadaan yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

BAB II
LAPORAN DAN TEMUAN
Bagian Pertama
Laporan

Pasal 2

- (1) Laporan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pelapor atau kuasanya dalam rangkap 8 (delapan) yang memuat :
 - a. Identitas pelapor yang lengkap
 - b. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar laporan yang meliputi :
 - Alasan laporan diuraikan secara jelas dan rinci beserta alat bukti yang diperlukan.
 - Hal-hal yang dimohonkan untuk diperiksa dalam laporan dimaksud.
 - c. Laporan ditandatangani oleh pelapor atau kuasanya;
- (2) Disamping diajukan dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan dapat diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa disket, cakram padat (compact disk) atau yang serupa dengan itu:

Pasal 3

- (1) Laporan diajukan melalui Sekretariat Jenderal;
- (2) Sekretariat Jenderal memeriksa seluruh kelengkapan yang mendukung laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);
- (3) Sekretariat Jenderal surat registrasi laporan masyarakat dan meneruskan laporan tersebut kepada Anggota Komisi Yudisial untuk menetapkan dapat atau tidaknya laporan itu ditindak lanjuti:

Bagian Kedua
Temuan

Pasal 4

- (1) Setiap temuan dimusyawarahkan dalam rapat pleno untuk diambil putusan:
- (2) Apabila rapat pleno memutuskan bahwa temuan tersebut tidak memiliki dasar hukum, maka temuan tidak ditindaklanjuti:
- (3) Apabila rapat pleno memutuskan bahwa temuan tersebut memiliki dasar hukum, berkas temuan diserahkan kepada Sekretariat Jenderal untuk dibuatkan surat registrasi laporan dan dicatat dalam buku registrasi laporan masyarakat;
- (4) Dalam hal temuan telah diregistrasi, proses pemeriksaan dilakukan sesuai peraturan ini;

BAB III
REGISTRASI DAN PENJADWALAN PEMERIKSAAN
Bagian Pertama
Registrasi

Pasal 5

- (1) Laporan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam buku registrasi laporan masyarakat dan diberi nomor registrasi laporan;
- (2) Temuan yang ditetapkan oleh rapat pleno memiliki dasar hukum serta dapat ditindak lanjuti, dicatat dalam buku registrasi laporan masyarakat dan diberi nomor registrasi:
- (3) Sekretaris Jenderal memberikan surat sebagai bukti pencatatan laporan dan/atau temuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2):
- (4) Apabila laporan yang telah dicatat dalam buku registrasi laporan masyarakat ditarik kembali oleh pelapor, maka Sekretaris Jenderal menerbitkan surat pembatalan registrasi laporan yang telah diajukan pelapor dan diberitahukan kepada pelapor disertai dengan pengembalian berkas laporan;
- (5) Apabila laporan ditetapkan oleh rapat pleno tidak memiliki dasar hukum atau bukan wewenang Komisi Yudisial, maka Komisi Yudisial tidak menindak lanjuti laporan tersebut.

Bagian Kedua
Penjadwalan Pemeriksaan

Pasal 6

- (1) Sekretaris Jenderal segera menyampaikan berkas laporan dan/atau temuan yang dapat ditindak lanjuti kepada pimpinan untuk ditetapkan susunan pemeriksanya;
- (2) Pemeriksa menetapkan hari pemeriksaan setelah laporan dan/atau temuan dicatat dalam buku registrasi pengaduan masyarakat;
- (3) Penetapan hari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pelapor dan/atau terlapor serta diumumkan kepada masyarakat;
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menempelkan pada papan pengumuman yang khusus dibuat untuk itu dan dalam situs Komisi Yudisial, serta disampaikan kepada media massa;

Bagian Ketiga
Panggilan Pemeriksaan

Pasal 7

- (1) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) sudah harus diterima oleh pelapor atau kuasanya dan/atau terlapor atau kuasanya, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemeriksaan;
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat panggilan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan disampaikan secara langsung oleh petugas Sekretariat Jenderal atau melalui telepon, faksimili, atau alat elektronik.

BAB IV
PEMERIKSAAN

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup untuk umum oleh Pemeriksa;
- (2) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh pemeriksa dan yang diperiksa pada saat itu juga dapat dilaporkan dalam rapat pleno;
- (3) Tindakan Berita Acara Pemeriksaan diserahkan kepada yang diperiksa;
- (4) Berita Acara Pemeriksaan bersifat rahasia.

Pasal 9

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dapat berupa :

- a. Pemeriksaan laporan dan/atau temuan tentang dugaan pelanggaran kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- b. Pemeriksaan alat-alat bukti tertulis;
- c. Mendengarkan keterangan pelapor/terlapor;
- d. Mendengarkan keterangan saksi;
- e. Mendengarkan keterangan ahli;
- f. Pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;
- g. Pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Pasal 10

- (1) Atas permintaan Anggota Komisi Yudisial, keterangan yang terkait dengan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c sampai dengan huruf e, disampaikan kepada Komisi Yudisial berupa keterangan tertulis, risalah rapat, dan/atau rekaman secara elektronik;
- (2) Badan Peradilan dan hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta Komisi Yudisial dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial;
- (3) Dalam hal badan peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan Mahkamah Agung dan/atau pimpinan Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta;
- (4) Dalam hal badan peradilan atau hakim telah diberikan peringatan berupa paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak melaksanakan kewajibannya, pimpinan badan peradilan atau hakim yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.

Pasal 11

- (1) Apabila dipandang perlu, pemeriksaan dapat diikuti dengan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Anggota Komisi Yudisial yang ditunjuk dengan didampingi oleh Sekretaris Jenderal atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Komisi Yudisial;
- (2) Pemeriksaan setempat bertujuan untuk memperoleh petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf l;
- (3) Segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan setempat dibebankan kepada Anggaran Komisi Yudisial;

BAB V PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Pertama Rapat Pleno

Pasal 12

- (1) Rapat pleno dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia yang dipimpin oleh Ketua Komisi Yudisial;
- (2) Dalam hal Ketua Komisi Yudisial berhalangan memimpin, rapat pleno dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi Yudisial;
- (3) Dalam hal Ketua Komisi Yudisial dan Wakil Ketua Komisi Yudisial berhalangan dalam waktu bersamaan, rapat pleno dipimpin oleh salah seorang Anggota Komisi Yudisial yang dipilih dari dan oleh Anggota Komisi Yudisial;
- (4) Kuorum rapat pleno untuk mengambil putusan adalah sekurang-kurangnya dihadiri oleh 5 (lima) orang Anggota Komisi Yudisial;
- (5) Rapat pleno yang tidak untuk mengambil putusan dapat dilakukan tanpa terikat ketentuan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kedua Putusan

Pasal 13

- (1) Pengambilan putusan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak tercapai, pengambilan putusan dilakukan dengan suara terbanyak;
- (2) Apabila laporan diputuskan untuk tidak ditindak lanjuti, Sekretaris Jenderal memberitahukan kepada pelapor;
- (3) Apabila laporan dan/temuan diputuskan untuk ditindak lanjuti, pemeriksaan dapat diteruskan;
- (4) Putusan rapat pleno disampaikan kepada pimpinan Mahkamah Agung atau pimpinan Mahkamah Konstitusi dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan, dengan tindasannya kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat;
- (5) Putusan rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah disampaikan kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, diumumkan kepada masyarakat;
- (6) Apabila putusan rapat pleno menyatakan terlapor tidak bersalah melanggar kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, maka Komisi Yudisial wajib memulihkan nama baiknya melalui media massa.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Komisi Yudisial dalam rapat pleno berwenang menilai jenis dan kualitas pelanggaran terhadap kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, dengan memperhatikan Kode Etik Hakim, dan menentukan jenis sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diputuskan oleh rapat pleno;
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Agustus 2005

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

1. H. ZAINAL ARIFIN, SH

2. M. THAHIR SAIMIMA, SH

3. H. M. IRAWADY JOENOS, SH

4. CHATAMARRASJID, SH.,MH

5. MUH. BUSYRO MUQODDAS, SH., M.Hum

6. H. MUSTAFA ABDULAH, SH

7. SOEKOTJO SOEPARTO, SH., LLM